



**KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLA AL HUDA
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GOGIK

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Keagamaan di Mushola Al Huda RT 05 RW 02 Desa Gogik perlu mengangkat pengurus Mushola Al Huda Dusun Gintungan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Gogik tentang Pengangkatan Pengurus Mushola Al Huda Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
5. Peraturan Menteri Agama nomor 54 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid
6. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor DJ.II/802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid
7. Pemilihan pengurus Mushola Al Huda Dusun Gintungan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat pada tanggal 12 Januari 2021 di Dusun Gintungan Desa Gogik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Mushola Al Huda RT 05 RW 02 Dusun Gintungan Desa Gogik.
- Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi sertatangjawab dibidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran Barat
Pada Tanggal : 01 Februari 2021
Kepala Desa Gogik

SUDJARWOTO, S.Pd

Tembusan Kepada Yth

1. Camat Ungaran Barat;
2. Kepala KUA Kecamatan Ungaran Barat;
3. Ketua BPD Desa Gogik;
4. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS MUSHOLA AL
HUDA DUSUN GINTUNGAN RT 05 RW 02
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

**PENGURUS MUSHOLA AL HUDA RT 05 RW 02 DUSUN GINTUNGAN
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

Penanggung Jawab	: Kepala Desa
Penasihat	: H. Busyro
Ketua	: Dwi Susanto
Bendahara	: Ma'arif
Sekretaris	: Arif Mutholib
Seksi Pembangunan	: Zaenuri
	: Widodo
Seksi Ibadah	: Yuasro'i
	H. Sutimin
	Abdul
Seksi Kebersihan	: Ferdi
Seksi Humas	: Iskopi
Anggota	: Udin
Seksi Prasarana	: Sofyan

Ditetapkan di : Gogik
Pada Tanggal : 01 Februari 2021
Kepala Desa

SUDJARWOTO